

ANALISIS HAMBATAN PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh)

Sarah Nadia¹

Azharsyah²

Jalilah³

Sarahndya@gmail.com¹

azharsyah@ar-raniry.ac.id²

jalilah@ar-raniry.ac.id³

Perbankan Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh^{1,2,3}

ABSTRAK

Pertumbuhan perbankan syariah relatif lebih kecil dibandingkan perbankan nasional yang berarti masih ada hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang harus ditaklukkan perbankan syariah. Begitupun halnya di Aceh yang dijuluki daerah serambi Makkah, seharusnya menjadi potensi besar dalam pengembangan perbankan syariah. Namun faktanya hingga saat ini, perkembangan perbankan syariah di Aceh juga masih tertinggal disbanding perbankan konvensional. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami oleh perbankan syariah di Aceh dalam pertumbuhannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, untuk mendapatkan hasil penelitian digunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Aceh antara lain berupa kurangnya SDM yang memahami perbankan syariah secara mendalam, kurangnya sosialisasi yang didapatkan masyarakat, sedikitnya literasi yang diterima masyarakat terkait perbankan syariah, kurangnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, serta keterlambatan adanya regulasi yang khusus mengatur tentang perbankan syariah. Dan hal tersebut tidak hanya berlaku bagi keterlambatan atau hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Aceh saja, akan tetapi hambatan tersebut juga dialami oleh perbankan syariah secara nasional.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Hambatan, Pertumbuhan.

ABSTRACT

The growth of Islamic banking is relatively slighter than conventional banking, which means that there are still obstacles or constraints that must be overcome by Islamic banking. Likewise, in Aceh, which is known as Serambi Mekkah (the Piazza of Mecca), the potential in developing Islamic banking is vast. However, the drawback is yet at large compared to the conventional counterpart. The aim of this research is to find out the obstacles faced by Islamic banking in Aceh in its expansion. By employing a qualitative descriptive study, the research used

Sarah, Azharsyah, jalilah, Analisis Hambatan Pertumbuhan 153

interviews and documentation as data collecting-technique to obtain the results. It indicates that the barriers to the growth of Islamic banking in Aceh in the form of significantly low Islamic Banking literacy of internal human resources and public, campaign, public interest and trust in Islamic banking, and the delay in the existence of specific regulations governing Islamic banking. Furthermore, this does not only apply to delays or barriers to the growth of Islamic banking in Aceh, but also experienced by Islamic banking nationally.

Keywords: *Islamic Banking, Obstacles, Growth*

PENDAHULUAN

Perkembangan yang pesat bagi perbankan syariah baru dimulai sejak tahun 1998 dimana perbankan syariah semakin menarik perhatian setelah terjadinya krisis ekonomi dunia pada tahun tersebut. Krisis tersebut cukup memberikan pengaruh terhadap negara-negara di rantau Asia termasuk Indonesia, yang kemudian disusul dengan krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2009 yang pengaruhnya dapat dirasakan secara merata oleh negara-negara dunia terutama Amerika Serikat. Pada saat itu perbankan syariah dianggap lebih dapat mempertahankan eksistensinya dari pada perbankan konvensional, karena garis panduan yang diberlakukan oleh perbankan syariah dapat menjadikan pendekatan investasi yang digunakan lebih beretika dan kurang berisiko dibandingkan dengan perbankan konvensional (Sari, 2013).

Perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak pertama kali didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dimana perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah memasuki dekade ke-3. Bank Muamalat Indonesia sendiri lahir pada tahun 1991 yang pada saat itu belum adanya undang-undang mengenai perbankan yang baru, yang ada hanyalah Undang-Undang No.7 Tahun 1992, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan kembali diperbarui menjadi Undang-Undang No.21 Tahun 2008 yang dikhususkan untuk perbankan syariah. Maka dengan adanya peraturan Undang-Undang ini industri perbankan syariah semakin memiliki pondasi untuk meningkatkan yang impresif (Sjahdeini, 2014). Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan perbankan syariah 6 tahun terakhir dari rentang tahun 2013 hingga 2018 dapat dilihat dalam Tabel 1 seperti yang akan dipaparkan dibawah ini.

Tabel 1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2013-2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah BUS	11	12	12	13	13	14
Jumlah UUS	23	22	22	21	21	20
Jumlah BPRS	163	163	163	163	167	167

Aset (%)	24,24	12,41	8,99	20,28	18,97	12,57
Pembiayaan(%)	24,82	8,35%	7,06	16,41	15,24	12,21
DPK(%)	24,43	18,53	6,35	20,84	19,89	11,14
MarketShare(%)	4,9	4,9	4,8	5,3	5,7	5,9

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2013-2018

Tabel tersebut menjelaskan bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah BUS syariah dari 11 menjadi 14 BUS, sebaliknya Unit Usaha Syariah mengalami penurunan dari total 23 UUS menjadi 20 UUS. Begitupun pertumbuhan aset, pembiayaan dan juga DPK juga mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Namun demikian, jika dilihat dari segi Dana Pihak Ketiga (DPK), walaupun terjadi penurunan tetapi jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, perbankan syariah dapat dikatakan mempunyai pertumbuhan yang cukup baik, dimana pada akhir tahun 2017 pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah mencapai 19,8% dibandingkan dengan pertumbuhan DPK perbankan konvensional yang hanya tumbuh sebesar 9,4%.

Selain itu, tahun 2017 juga merupakan tahun konsolidasi bagi perbankan syariah dimana perlambatan pertumbuhan pada sektor riil merupakan dampak yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekspansi pembiayaan maupun kualitas pembiayaan tersebut. Pada Desember 2017 tercatat aset perbankan syariah sebesar Rp435 Triliun atau setara dengan 5,7% *market share* dibandingkan dengan total aset perbankan konvensional yang mencapai Rp7.387 Triliun, sehingga konversi yang dilakukan oleh Bank Aceh dari konvensional menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dapat memberikan kontribusi yang cukup baik untuk peningkatan aset perbankan syariah (Laporan Tahunan BNI Syariah, 2017). Selain itu, pertumbuhan *market share* perbankan syariah hingga akhir Desember 2018 mencapai angka 5,96% Tentu saja angka *market share* perbankan syariah tersebut relatif kecil dari pada jumlah keseluruhan pangsa pasar industri perbankan nasional.

Di Aceh sendiri, industri perbankan syariah mulai bertumbuh dengan baik khususnya setelah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1997/1998. Perkembangan tersebut ditunjukkan dengan pembukaan kantor dan cabang-cabang bank syariah di seluruh Aceh setelah daerah Aceh berhasil mendapatkan otoritas dari Pemerintah Pusat untuk menerapkan syariah Islam yang terkandung dalam UU No 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan UU No 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Perbankan syariah di Aceh dimulai sejak didirikannya sebuah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 1991 yaitu BPRS Hareukat Lambaro di Aceh besar. Pendirian

BPRS tersebut hampir bersamaan dengan didirikannya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia yang juga didirikan tahun 1991, sehingga Aceh dapat dikatakan sebagai salah satu daerah di Indonesia yang pertama kali mencetuskan perbankan dengan sistem syariah (Khalidi, 2016).

Pertumbuhan perbankan syariah di Aceh dilihat dari segi aset, pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rentang waktu pada tahun 2013-2018 berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pertumbuhan perbankan syariah di Aceh dapat dilihat dalam tabel 2 yang telah dipaparkan.

Tabel 2
Perkembangan Perbankan Syariah di Aceh Tahun 2013-2018
(Milliyar Rupiah)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aset	101.285	123.131	166.731	183.513	260.677	298.625
Pembiayaan	62.280	79.524	102.690	129.195	168.061	195.350
DPK	60.273	77.075	104.871	112.867	171.853	210.641

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2013-2018

Berdasarkan tabel tersebut, dari segi asset perbankan syariah di Aceh mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan aset dari rentang waktu selama 6 tahun sebesar 19,74%. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan sebesar 20,98% dan rata-rata pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 23,18%. Persentase pertumbuhan *market share* perbankan syariah untuk provinsi Aceh pada tahun 2017 mencapai angka 33,51%. Dan jika dilihat dari segi pertumbuhan DPK, aset dan pembiayaan masing-masing mencapai 26,86%; 15,87%; dan 6,61% dengan total nilai aset sebesar 5,11%. Akan tetapi, meskipun pada tahun 2017 provinsi Aceh memperoleh *market share* dengan angka yang cukup besar dan angka tersebut menggemblirakan, tetap saja pertumbuhan *market share* tersebut tidak alami, dimana pertumbuhan tersebut bukan disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah itu sendiri, artinya pertumbuhan *market share* untuk provinsi Aceh pada tahun 2017 disebabkan karena adanya konversi yang dilakukan oleh Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah (<https://anterokini.com>).

Namun demikian, meskipun pertumbuhan perbankan syariah di Aceh tidak didukung oleh kesadaran masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah, tahun 2018 Aceh tetap merupakan provinsi yang memperoleh peringkat keempat dari 10 provinsi dengan aset perbankan syariah terbesar di Indonesia. Akan tetapi, pada tahun 2018 pertumbuhan perbankan syariah di provinsi Aceh mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana

pertumbuhan aset perbankan syariah untuk provinsi Aceh pada tahun 2018 hanya mencapai angka 2,33% saja, juga pertumbuhan pembiayaan hanya sebesar 2,20% serta pertumbuhan DPK hanya 0,61% (<https://www.ojk.go.id>).

Adanya dukungan pemerintah daerah provinsi Aceh merupakan salah satu penunjang atau strategi dimana perbankan syariah di Aceh dapat tumbuh dengan pesat. Pemerintahan daerah Aceh sangat mendukung perkembangan perbankan syariah di Aceh, dimana dukungan tersebut ditunjukkan dengan adanya Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam dalam pasal 21 yang menyatakan bahwa lembaga keuangan di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah, lembaga keuangan konvensional yang telah beroperasi diwajibkan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Serta transaksi keuangan pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota Aceh wajib melalui lembaga keuangan syariah. Apalagi dengan disahkannya Qanun No.11 Tahun 2018 yang dengan tegas mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, pada hakikatnya Aceh memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan perbankan syariah dan layak menjadi contoh untuk pelaksanaan perbankan syariah secara kaffah.

Sunarso sebagai Kepala Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan BI Aceh dalam pelatihan edukasi ekonomi dan keuangan syariah kepada wartawan yang diadakan di Sabang pada Senin (23/7/2018) mengatakan bahwa, pertumbuhan perbankan syariah di Aceh saat ini diakibatkan oleh konversinya Bank Aceh dari konvensional ke syariah. Artinya apabila bank syariah tidak melakukan konversi, maka pertumbuhan perbankan syariah di Aceh-pun masih relatif lambat. Sunarso juga mengatakan bahwa, pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah masih sama dengan perbankan konvensional, dimana pemahaman masyarakat masih sangat kurang terhadap perbankan syariah. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan edukasi juga sosialisasi yang lebih tentang perbankan syariah agar pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah dapat berubah. Selain itu, perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak didukung oleh ketersediaan SDM yang mencukupi dan juga memahami perbankan syariah, sehingga hal tersebut juga menjadi suatu hambatan yang di harus dihadapi perbankan syariah dalam pertumbuhannya (<https://anterokini.com>).

Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Dwi Sari, Zakaria Bahari, Zahri Hamat (2013) terkait "Pekembangan perbankan Syariah di Indonesia: Suatu Tinjauan". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perkembangan dari segi aset, pembiayaan dan jumlah institusi menunjukkan perkembangan perbankan syariah yang cukup mengembirakan, namun apabila dilihat dari

keseluruhan pangsa pasar hanya mencapai angka 3,2% dibandingkan dengan keseluruhan perbankan nasional. Penyebab kecilnya pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia yaitu kurangnya pemahaman konsumen terhadap perbankan syariah, kurangnya komitmen pemerintah, sosialisasi yang kurang serta masalah perbedatan hukum halal dan haram bunga bank.

Begitupun penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Aam Slamet Rusydiana (2016) yang terkait dengan “Analisis Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: *Aplikasi Metode Analytic Network Proses*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam perkembangan perbankan syariah ada 4 yaitu berupa SDM, teknikal, aspek legal/stuktural, dan aspek pasar/komunal.

Penelitian terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Hani Werdi Apriyanti (2017) terkait dengan “Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan”. Hasil penelitian ini menjelaskan jika perbankan syariah perlu mendapatkan dorongan dan dukungan dari semua pihak yang terkait agar perkembangan perbankan syariah dapat berjalan sebagaimana mestinya, juga salah satu pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi perbankan syariah yaitu berupa inovasi produk bernasis ICT. Dimana inovasi tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah selusi yang dapat di terapkan dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak dalam sektor jasa yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Menurut Ismail (2011), perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang mempunyai hubungan dengan bank syariah maupun unit usaha syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan selama kegiatannya tidak membebaskan bunga juga tidak membayar bunga kepada nasabah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang menyangkut tentang Bank Syariah juga Unit Usaha Syariah, yang didalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Kasmir, 2009).

Fungsi dari bank syariah sendiri pada dasarnya sama dengan fungsi bank konvensional, yaitu berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana. Adapun yang membedakannya dengan bank konvensional terletak pada sistem operasionalnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah melarang melaksanakan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan Islam, yaitu berupa prinsip yang mengandung unsur maisir, gharar, dan juga prinsip yang mengandung unsur riba. Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi perbedaan utama antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak membebankan bunga juga tidak memberikan bunga kepada nasabahnya. Akan tetapi, imbalan yang diterima maupun yang dibayarkan kepada nasabah berdasarkan akad atau perjanjian yang dilakukan di awal antar pihak bank syariah dengan calon nasabahnya, dimana akad tersebut harus tunduk terhadap syarat beserta rukun akan sebagaimana telah diatur dalam syariah Islam. Akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah berupa akad bagi-hasil (*profit and loss sharing*), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*), serta akad jual-beli (*al bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Bank syariah juga tidak menggunakan metode pinjam meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial, karena setiap pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan adalah termasuk riba (Arifin, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak, seperti praktisi perbankan syariah, pihak akademisi, juga masyarakat kota Banda Aceh. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan BNI Syariah tahun 2017, Snapshot Perbankan Syariah tahun 2017 dan 2018 serta data SPS perbankan syariah dari tahun 2013 sampai dengan 2018.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara yang digunakan yaitu metode kombinasi antara wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai yaitu: pihak praktisi perbankan syariah yang berasal dari, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Aceh Syariah, dilanjutkan akademisi perbankan syariah berupa dosen perbankan syariah UIN Ar-Raniry serta masyarakat kota Banda Aceh juga nasabah. Sedangkan teknik dokumen yang ditunjukkan pada penelitian

ini adalah segala dokumen yang berhubungan dengan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia juga pertumbuhan perbankan syariah di Aceh.

Pada analisis data dalam kajian ini menggunakan analisis *interactive model*. Adapun langkah-langkah dalam proses analisis data tersebut adalah sebagai berikut (Miles dan Huberman, 2007): *Pertama*, dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui data selanjutnya. *Kedua*, Reduksi data, yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan dengan sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. *Ketiga*, Penyajian data yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. *Keempat*, Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perbankan Syariah di Aceh

Perbankan syariah di Aceh mempunyai potensi perkembangan yang sangat besar, karena Aceh merupakan suatu daerah yang menerapkan syariat Islam secara khaffah dan juga merupakan kota yang dijuluki kota serambi Mekkah yang sangat cocok dengan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah (Yulianti, 2015). Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Aceh adalah daerah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang di pimpin oleh seorang Gubernur.

Aceh dapat dikatakan sebagai salah satu daerah di Indonesia yang pertama kali mencetuskan berlakunya bank dengan menggunakan sistem syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan didirikannya sebuah bank syariah di Aceh pada tahun 1991, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat Lambaro di Aceh besar. Dimana, pendirian BPRS Hareukat Lambaro hampir bersamaan dengan pendirian bank umum syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang juga didirikan pada tahun 1991 (Khalidin, 2016).

Industri perbankan syariah di Aceh mulai bertumbuh dengan baik khususnya setelah krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1997/1998, dimana bank-bank syariah baik bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank

pembiayaan syariah terus berkembang dengan baik di bumi Serambi Mekkah. Perkembangan pesat tersebut ditunjukkan dengan pembukaan kantor dan cabang-cabang bank syariah di seruluh pelosok Aceh setelah daerah Aceh mendapatkan otoritas dari Pemerintah Pusat dalam menerapkan syariah Islam, baik yang terkandung dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Khalidin, 2017).

Aceh merupakan provinsi yang sangat kental menerapkan adat istiadat dengan keagamaan, artinya provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang mengatur kehidupan masyarakatnya dengan berbagai macam peraturan berdasarkan syariah. Aceh juga merupakan provinsi yang mendukung penerapan perbankan dengan prinsip syariah, dimana di Aceh sendiri perbankan syariah mempunyai aturan tersendiri yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam. Qanun tersebut telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus dilaksanakan dengan prinsip syariah, dan dengan adanya Qanun tersebut, maka lembaga keuangan syariah di Aceh memiliki legalitas yang sah.

Qanun tersebut juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang syariah. Pada tahun 2018 lembaga keuangan di Aceh telah memiliki Qanun khusus tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Dalam sejarah Aceh adalah provinsi yang memiliki bank daerah pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di seluruh Indonesia, Bank Aceh melakukan konversi menjadi Bank Aceh syariah pada tahun 2016. (<https://www.acehprov.go.id>).

Dengan adanya konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, perkembangan perbankan syariah di Aceh tumbuh meningkat serta adanya konversi tersebut juga ikut menyokong pertumbuhan perbankan syariah secara nasional. Pada tahun 2017 *market share* perbankan syariah di Aceh tumbuh lebih besar dibandingkan dengan *market share* perbankan syariah secara nasional, dimana, pada tahun 2017 *market share* perbankan syariah unruk provinsi Aceh mencapai angka sebesar 33,15%, dengan total pertumbuhan DPK sebesar 26,86%, aset sebesar 15,87% dan pembiayaan sebesar 6,61%. Pertumbuhan yang dialami perbankan syariah cukup mengembirakan pada tahun tersebut, dimana pada tahun tersebut Aceh juga merupakan provinsi yang memiliki bank daerah dengan prinsip operasional berdasarkan syariah. Dalam perkembangan pertumbuhan perbankan syariah, pada tahun 2018 Aceh merupakan provinsi yang memperoleh peringkat keempat dari 10 provinsi dengan aset perbankan syariah terbesar di Indonesia (<https://www.ojk.go.id>).

Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Aceh

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa yang menjadi faktor penghambat pertumbuhan perbankan syariah berasal dari faktor internal dan beberapa faktor eksternal. Dimana kedua faktor tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat sehingga mengakibatkan adanya kendala dalam pertumbuhan perbankan syariah yang tidak dapat dielakkan dengan mudah. Kedua faktor penghambat tersebut secara bersamaan terus bertumbuh beriringan dengan pertumbuhan perbankan. Artinya bahwa, adanya pertumbuhan perbankan syariah tidak terlepas dari hambatan yang menjadi kendala dalam pertumbuhan perbankan syariah itu sendiri.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, dimana sumber daya manusia meliputi semua orang yang berkecimpung atau menjalankan aktivitas dalam suatu organisasi tersebut. Dalam suatu kegiatan perbankan syariah, sumber daya manusia sangat berpengaruh agar bank dapat mencapai tujuannya. Hal tersebut dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan tulang punggung bagi suatu bank syariah dalam menjalankan roda kegiatan operasionalnya. Namun tanpa sumber daya manusia, suatu bank syariah akan sulit menjalankan operasionalnya walaupun bank tersebut memiliki kecukupan modal, berkembangnya teknologi, serta berkembangnya informasi. Oleh karena itu, penyediaan sumber daya manusia sebagai praktisi perbankan syariah harus disiapkan sebaik mungkin agar operasional perbankan syariah dapat dijalankan dengan baik dan dapat dijalankan dengan ketentuan syariah sepenuhnya, (Wadud Nafis, 2015).

Perbankan syariah di Indonesia telah dimulai sejak awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 dan telah memasuki dekade ke-3 dalam pertumbuhannya. Akan tetapi, pertumbuhan perbankan syariah tidak diiringi oleh ketersediaan SDM yang cukup, dimana SDM yang mengerti tentang perbankan syariah secara keseluruhan sangatlah minim dan susah didapatkan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Abdul Manan (2012), dimana pertumbuhan perbankan tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai, terutama sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang perbankan syariah sehingga perkembangan perbankan syariah terkendala.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan praktisi perbankan syariah, diperoleh hasil bahwa hambatan pertumbuhan perbankan syariah berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Dimana salah satu faktor internal yang dialami perbankan syariah yaitu berupa keterbatasan

Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan pemahaman pegawai bank syariah terhadap perbankan syariah masih kurang, karena hampir 80% pegawai yang ada di bank syariah mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan perbankan syariah itu sendiri, sehingga dengan adanya keterbatasan pemahaman SDM tersebut terhadap perbankan syariah menjadi kendala yang mengakibatkan keterbatasan akses pemahaman antara bank syariah sendiri dengan masyarakat.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu DA selaku akademisi perbankan syariah bahwa pemahaman SDM terhadap perbankan syariah merupakan masalah umum yang masih berlanjut dan belum dapat diselesaikan. Kurangnya pemahaman SDM juga diungkapkan oleh Bapak HF selaku akademisi perbankan syariah, dimana SDM merupakan suatu kebutuhan pokok bagi perbankan syariah untuk menjalankan operasionalnya, dan untuk menyelesaikan permasalahan tentang SDM dibutuhkan waktu yang cukup lama sehingga permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan hingga saat ini.

Hambatan terhadap ketersediaan SDM juga telah dipaparkan dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 “Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai serta Teknologi Informasi (TI) yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan.” Dalam roadmap tersebut dijelaskan bahwa SDM dan TI merupakan dua faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan produk, layanan perbankan dan operasional perbankan secara umum. Dimana, secara umum disadari bahwa kualitas SDM dan TI pada perbankan syariah masih dibawah kualitas serta kapasitas SDM juga TI perbankan konvensional, dan perbankan syariah mengalami juga menghadapi tantangan dalam memenuhi kualitas dan kapasitas SDM serta TI yang dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah (<https://www.ojk.go.id>)

Adanya perkembangan pesat industri perbankan syariah setelah dikeluarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, telah memicu akan kebutuhan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang meningkat. Serta, perkembangan industri perbankan syariah juga sejalan tumbuh dengan perkembangan industri perbankan nasional yang semakin kompetitif, maka semakin meningkat pula kebutuhan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, Dalam pemenuhan SDM perbankan syariah, terdapat tantangan yang masih berlanjut hingga saat ini, dimana SDM perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang bisnis perbankan dan keuangan saja, tetapi juga dituntut untuk dapat memahami prinsip-prinsip syariah, sehingga perbankan syariah harus bersaing untuk mendapatkan SDM

yang berkualitas dengan perbankan konvensional yang secara umum mempunyai kapasitas lebih baik dalam menarik minat calon pegawai.

Ibu DA juga menjelaskan dalam industri perbankan, permasalahan pengembangan kualitas SDM merupakan suatu hambatan atau tantangan yang tidak mudah diselesaikan. Sehingga dalam penyelesaiannya dibutuhkan waktu yang cukup lama dan upaya secara terus menerus agar dapat melahirkan bankir syariah yang berkualitas. Upaya memenuhi kebutuhan SDM perbankan syariah harus dimulai dari menyiapkan pemasok utama tenaga kerja, yaitu melalui perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya yang memberikan pengetahuan tentang perbankan syariah agar dapat terbentuknya SDM yang dapat memahami perbankan syariah secara keseluruhan. Dalam pembentukan SDM sendiri, juga mengalami kendala dimana akademisi yang memberikan pelajaran mengenai perbankan syariah tidak yakin bahwa SDM tersebut dapat memahami dan menerima pembelajaran yang diberikan secara keseluruhan.

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu hal yang perlu dilakukan oleh suatu lembaga agar masyarakat juga orang banyak dapat mengetahui dan memahami mekanisme serta konsep yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan suatu proses yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan apa itu perbankan syariah dan bagaimana mekanisme yang dilaksanakan oleh perbankan syariah, sehingga pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah yang mengatakan bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional dapat dirubah.

Agar dapat melakukan sosialis tentu saja dibutuhkan waktu yang cukup agar sosialis yang dilakukan pihak internal perbankan syariah dapat dilaksanakan secara maksimal dan diterima pula dengan maksimal orang masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya, adanya keterbatasan waktu merupakan salah satu hambatan yang dialami oleh perbankan syariah sendiri, dimana pihak perbankan syariah merasakan keterbatasan waktu yang mengakibatkan kurangnya sosialisasi yang dapat dilakukan guna memberikan pengetahuan dasar dari perbankan syariah itu sendiri kepada masyarakat. Maka, dengan adanya keterbatasan waktu tersebut mengakibatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah sangat terbatas, sehingga anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional tidak dapat dielakkan.

Adanya keterbatasan waktu juga memberikan efek kepada bank syariah sendiri, dimana adanya keterbatasan waktu yang dapat digunakan untuk memberi pemahaman pola dan konsep perbankan syariah bagi karyawan secara lengkap dan tuntas yang mengakibatkan kurangnya pemahaman

praktisi terhadap perbankan syariah (Hasil wawancara dengan Bapak JN, praktisi perbankan syariah). Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak HF selaku akademisi perbankan syariah, dimana bank syariah masih kurang gencar memberikan sosialisasi juga edukasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa perbankan syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional.

Kurangnya sosialisasi yang diterima masyarakat juga dibuktikan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan berinisial CP (masyarakat), yang mengatakan bahwa ia tidak pernah mendapat bahkan mendengar adanya sosialisasi yang dilakukan oleh perbankan syariah kepada masyarakat, sehingga CP tidak memahami apa itu perbankan syariah dan bagaimana mekanisme yang dijalankan oleh perbankan syariah. CP sendiri mempunyai pandangan bahwa perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional, hal tersebut juga yang menjadikan alasan dimana CP sama sekali tidak mempunyai minat juga tidak tertarik untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan lainnya berinisial RE yang mengatakan bahwa ia tidak pernah mendapatkan edukasi tentang perbankan syariah dan menganggap bahwa perbankan syariah hanya merupakan bank yang berlogo syariah saja.

Dengan adanya keterbatasan antara pemahaman praktisi terhadap perbankan syariah dan ditambah dengan kurangnya waktu bagi perbankan syariah untuk melakukan sosialisasi mengenai perbankan syariah kepada masyarakat, mengakibatkan kurangnya akses pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah. Kurangnya sosialisasi atau tidak sampainya sosialisasi secara utuh dari perbankan syariah kepada masyarakat ditambah dengan isu yang beredar bahwa tidak ada bedanya bank syariah dengan bank konvensional mengakibatkan masyarakat tidak begitu mengenal apa itu perbankan syariah dan bagaimana mekanisme yang dijalankan oleh bank syariah, sehingga pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah masih sangat kurang yang mengakibatkan asumsi dari masyarakat bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Kurangnya sosialisasi merupakan faktor internal yang dialami oleh perbankan syariah sendiri, sehingga berimplikasi kepada tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan syariah masih rendah. (Hasil wawancara dengan JN, selaku praktisi perbankan syariah).

Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kemu (2016), literasi merupakan pengetahuan tentang keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya (*knowledge and ability*). Maka, dalam hal ini untuk mengetahui literasi perbankan syariah artinya sama dengan mengetahui

pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah (Fitriyani, 2018).

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap 7 informan yang berasal dari kalangan masyarakat, peneliti memfokuskan pertanyaan mengenai apakah informan tersebut sudah pernah mendengar apa itu perbankan syariah juga bagaimana literasi atau pengetahuan mereka terhadap perbankan syariah dan apakah mereka mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan perbankan syariah. Maka dari pertanyaan tersebut di peroleh jawaban bahwa seluruh informan yang merupakan masyarakat juga nasabah perbankan mengaku tidak asing lagi dengan perbankan syariah di pendengarannya, akan tetapi informan mengaku bahwa mereka tidak memahami secara detail dan tidak mengetahui bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh perbankan syariah.

Kemudian, peneliti mencoba untuk menanyakan apakah informan pernah melakukan transaksi dengan menggunakan jasa perbankan syariah, dan dari pertanyaan tersebut peneliti memperoleh jawaban bahwa hanya 2 orang dari 7 orang informan yang pernah menggunakan jasa perbankan syariah.

Hasil dari penelitian berdasarkan wawancara dengan 7 informan yang merupakan masyarakat menyatakan bahwa, pengetahuan dan pemahaman informan tentang perbankan syariah masih kurang. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara yang telah dilakukan terhadap informan bahwa mereka sudah sering mendengar tentang perbankan syariah, tetapi mereka tidak begitu memahami apa itu perbankan syariah. Pemahaman informan tentang perbankan syariah itu sama dengan perbankan konvensional.

Akan tetapi, dari 7 informan tersebut ada dua informan yang mempunyai pengalaman dalam menggunakan jasa yang ditawarkan perbankan syariah yaitu informan SA dan NM. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan SA, diperoleh hasil bahwa meskipun ia pernah menggunakan jasa perbankan syariah, SA tidak mengetahui dan tidak begitu memahami tentang perbankan syariah itu sendiri, terlebih akad-akad yang menurutnya ribet dengan istilah-istilah yang susah dipahami. Begitu pula dengan informan NM, ia mengaku bahwa istilah-istilah yang digunakan dalam perbankan syariah terlalu sulit dipahami dalam waktu yang singkat, sehingga ia tidak mengetahui bagaimana mekanisme tanpa bunga yang diterapkan bank syariah dijalankan dan karena hal tersebut membuatnya kembali berpikir bahwa perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional, dimana keduanya merupakan bank yang sama-sama digunakan untuk menyimpan dana, transfer dana dan pinjaman saja.

Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah sangatlah rendah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh bahwa pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi industri perbankan syariah itu sendiri. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah mengakibatkan isu tentang perbankan syariah yang sama saja dengan perbankan konvensional semakin berkembang dan karena adanya isu tersebut mengakibatkan rusaknya citra perbankan syariah di mata masyarakat sendiri (Hasil wawancara dengan Bapak HF, selaku akademisi perbankan syariah)

Hal tersebut juga telah dipaparkan dalam Roadmap Perbankan Syariah tahun 2015-2019, dimana dalam roadmap tersebut dijelaskan bahwa salah satu hambatan atau kendala yang dihadapi perbankan syariah dalam perkembangannya adalah pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah masih rendah.

Berdasarkan Roadmap Perbankan Syariah tahun 2015-2019, kondisi masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perbankan jasa yang ditawarkan perbankan syariah menjadi salah satu permasalahan yang mendasar. Jika dilihat dari segi sosialisasi yang telah dilakukan melalui media massa, pengenalan dan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah diperkirakan sudah cukup meningkat dan berkembang.

Akan tetapi, pengenalan preferensi terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah relatif masih rendah, dibandingkan dengan tingkat literasi masyarakat atas produk perbankan konvensional yang telah terlebih dahulu dikenal dan terlebih dahulu eksis dikalangan masyarakat dalam waktu panjang dan memiliki penyebaran lebih jauh dibanding perbankan syariah yang baru mencapai 37%, sehingga mengakibatkan peningkatan literasi terhadap produk perbankan syariah masih merupakan tantangan yang besar (<https://www.ojk.go.id>).

Dalam roadmap tersebut juga dijelaskan bahwa, tantangan yang dihadapi perbankan syariah pada dasarnya tidak hanya sebatas aspek literasi atau pengenalan produk saja, namun juga tantangan terhadap belum adanya insentif nasabah untuk menggeser preferensinya dari produk bank-bank konvensional terutama produk yang memiliki *brand* dan juga produk-produk yang mengakar di masyarakat ke produk yang ditawarkan bank syariah. Perbankan syariah juga masih menghadapi mispersepsi dengan masyarakat seperti kerumitan akad juga istilah, dan persepsi tidak adanya perbedaan antara produk perbankan konvensional dengan perbankan syariah, (<https://www.ojk.go.id>).

Rendahnya tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh perbankan syariah kepada masyarakat juga diungkapkan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahma Yulianti (2015) dengan judul “Pengaruh Minat Masyarakat Aceh terhadap Keputusan Memilih Produk Perbankan Syariah di Kota Banda Aceh”, dimana rendahnya tingkat sosialisasi kepada masyarakat berimplikasi terhadap pemahaman juga pengetahuan masyarakat tentang bank syariah. Persepsi tersebut semakin berakar ditambah dengan kurangnya pemahaman SDM yang menjadi praktisi perbankan syariah dalam memberikan penjelasan terkait produk yang ditawarkan oleh bank syariah, juga kurangnya sosialisasi yang diterima langsung dari perbankan syariah oleh masyarakat, sehingga isu mengenai perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional semakin berkembang yang mengakibatkan minat dan keyakinan masyarakat terhadap perbankan syariah masih kurang (Hasil wawancara dengan JN, selaku praktisi perbankan syariah)

Minat dan Keyakinan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah

Minat masyarakat merupakan suatu penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu objek, minat juga merupakan perasaan suka atau senang dari seseorang terhadap suatu objek. Minat merupakan ilmu pemasaran yang terpisah yang membahas khusus tentang bagaimana konsumen mengkonsumsi suatu produk atau jasa dengan memasukkan ide-ide, pengalaman dan tindakan yang beragam untuk dapat memuaskan kebutuhan mereka, (Yulianti, 2015).

Minat masyarakat terhadap perbankan syariah merupakan kesukaan atau kesenangan dari masyarakat untuk menggunakan jasa dan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan perlu mengkonsumsi setiap produk yang ditawarkan, hal tersebut dilakukan agar masyarakat luas memahami serta mengetahui fasilitas juga produk-produk yang ditawarkan perbankan syariah sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa dan produk-produk perbankan syariah.

Akan tetapi pada kenyatannya, hingga saat ini minat masyarakat terhadap perbankan syariah masih kurang optimal, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor ketidakpahaman masyarakat terhadap perbankan syariah, sehingga minat masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah relatif masih rendah.

Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan informan berinisial IZ (masyarakat). Informan mengaku bahwa ia tidak mempunyai minat sama sekali dan tidak tertarik untuk berpindah hati terhadap perbankan syariah, menurut informan perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional, dimana keduanya merupakan bank yang sama-sama berfungsi untuk melayani masyarakat dalam

hal mengelola dana simpanan dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Informan juga mengatakan bahwa jika bank syariah itu susah ditemukan di daerah-daerah tertentu, sehingga untuk melakukan transaksi juga menggunakan jasa produk perbankan syariah susah, dimana fasilitas akses perbankan syariah sukar didapatkan dan untuk melakukan transaksi menggunakan perbankan syariah membutuhkan waktu yang lebih dan kendala terhadap akses merupakan kendala yang cukup rumit bagi informan sendiri, sehingga minat informan berinisial IZ untuk menggunakan perbankan syariah tidak pernah ada sama sekali.

Hal serupa juga dirasakan oleh informan berinisial AZ (masyarakat), minat informan untuk menggunakan jasa perbankan syariah juga tidak ada sama sekali. Tidak adanya minat informan untuk menggunakan perbankan syariah diakibatkan karena anggapan informan yang mengatakan bahwa perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional, dan pemahaman informan tentang perbankan syariah yang masih kurang, serta akses informan terhadap perbankan syariah yang sukar ditemukan di daerah informan tersebut, sehingga menurut informan untuk menggunakan jasa perbankan syariah merupakan suatu hal yang sulit atau rumit dilakukan.¹ Hal tersebut diungkapkan oleh informan dengan inisial RE (masyarakat) "Bank itu ribet, terlebih bank syariah, jadi jika ada bank konvensional yang memudahkan urusan kenapa kita harus memilih bank syariah yang melibatkan urusan-urusan dalam bertransaksi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, diperoleh hasil bahwa minat untuk menggunakan bank syariah tidak ada sama sekali, hal tersebut diakibatkan karena menurut mereka sistem yang diterapkan oleh bank syariah terlampau ribet dan susah untuk dipahami juga akses terhadap perbankan syariah terbatas di daerah-daerah dan susah untuk dijangkau.

Faktor lainnya yang menjadi penghambat pertumbuhan perbankan syariah merupakan keyanikan masyarakat terhadap kesyariahan perbankan syariah. Dimana, berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan 7 informan, hanya 1 informan yang merasa yakin terhadap prinsip syariah yang diterapkan oleh perbankan syariah yang mana informan tersebut juga menggunakan jasa perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan. Informan mengatakan bahwa ada perbedaan yang dirasakan ketika ia mengambil pembiayaan di bank syariah di bandingkan dengan pengembalian kredit di bank konvensional.

¹Hasil wawancara dengan AZ, selaku masyarakat pada tanggal 1 Desember 2019

Akan tetapi, meskipun ada perbedaan antar bank syariah dengan bank konvensional, pengetahuan informan terhadap perbankan syariah masih kurang optimal dimana informan tidak begitu memahami akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah, terlebih menurut informan akad-akad yang ada di bank syariah susah untuk dipahami dalam waktu yang singkat dan juga susah untuk diingat (Hasil wawancara dengan AZ, selaku masyarakat). Kemudian, 3 informan lainnya yang juga masyarakat dan nasabah perbankan syariah mengaku ragu akan kesyariahan perbankan syariah dan dari 3 informan tersebut salah satunya merupakan informan yang mempunyai pengalaman menggunakan jasa perbankan syariah dalam transaksinya. Keraguan tersebut muncul ketika informan tidak mendapatkan perbedaan antar transaksi yang dilakukan di bank konvensional dan bank syariah. Dimana menurut informan sistem bank syariah dan bank konvensional sama, dan yang menjadi pembeda antar keduanya adalah adanya tambahan istilah syariah di setiap bank.

Salah satu informan menjelaskan jika keraguan terhadap perbankan syariah dalam melaksanakan sistem syariah dikarenakan isu yang menyebar dikalangan masyarakat yang mengatakan tidak adanya perbedaan antar bank syariah dan bank konvensional. Menurut informan tidak mungkin suatu bank tidak menerapkan bunga dalam menjalankan operasionalnya, karena bunga merupakan keuntungan yang diperoleh bank sebagai imbalan jasa yang diberikan. Bahkan salah satu informan juga mengatakan perbankan syariah tanpa bunga hanyalah teori semata dan belum tentu praktiknya sesuai dengan teorinya.

Dari ke 7 informan tersebut ada 3 informan yang menyatakan bahwa tidak yakin dengan kesyariahan sistem operasional perbankan syariah. Hal tersebut dikatakan oleh informan berinisial USR, dimana ketika informan hendak menggunakan jasa perbankan syariah dalam bentuk simpanan, informan malah mendapatkan kenyataan bahwa bank syariah yang dituju merupakan bank konvensional yang dalam proses konversi ke bank syariah, akan tetapi praktik didalam bank tersebut masih sepenuhnya menjalankan prinsip konvensional.

Pengakuan informan tentang kenyataan bank berlogokan syariah masih menjalankan operasional berdasarkan prinsip konvensional, juga ditemukan dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan. Dimana, salah satu bank umum yang mencantumkan logo syariah masih menjalankan prinsip konvensional sepenuhnya. Hal tersebut juga merupakan salah satu penyebab kenapa masyarakat tidak yakin dengan bank syariah, sehingga masyarakat menganggap bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh 2 informan lainnya bahwa mereka tidak yakin dengan kesyariahan perbankan konvensional, dimana menurut mereka tidak ada perbedaan secara spesifik antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, terlebih bank konvensional masih menggunakan nama depan perusahaan yang sama dengan perbankan konvensional, hanya saja ada penambahan syariah dibelakangan nama masing-masing bank.

Regulasi Khusus Tentang Perbankan Syariah

Regulasi merupakan suatu sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat hukum (Indrati, 2007). Regulasi khusus yang mengatur tentang perbankan syariah di Indonesia baru diundangkan pada tahun 2008, artinya regulasi khusus yang mengatur tentang perbankan syariah baru ada setelah 16 tahun perbankan syariah di Indonesia, sehingga perkembangan perbankan syariah pada awal kemunculannya tidak didukung oleh regulasi khusus yang mengatur tentang perbankan syariah yang mengakibatkan terjadinya perlambatan pertumbuhan perbankan syariah.

Perbankan syariah di Indonesia tidak didukung oleh regulasi yang kuat pada awal kemunculannya, tidak seperti negara tetangga yaitu Malaysia yang telah mengeluarkan peraturan yang kuat sejak awal kemunculan bank syariah dinegara tersebut (Hasil Wawancara dengan Ibu DA selaku akademisi perbankan syariah), juga kurang optimalnya pengawasan serta pengaturan yang dilakukan terhadap perbankan syariah oleh dewan pengawas. Hal tersebut membuktikan bahwa kurangnya dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah menjadi salah satu pemicu terhambatnya pertumbuhan perbankan syariah.

Kurangnya dukungan pemerintah atau regulasi juga dijelaskan dalam Roadmap Perbankan Syariah tahun 2015-2019, dimana belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah. Belum adanya keselaran visi bersama pengembangan perbankan dan keuangan syariah serta kurangnya koordinasi antara para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya, dan tidak adanya forum atau komite bersama para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan sebagaimana dilakukan oleh negara lain seperti Malaysia dan Inggris (<https://www.ojk.go.id>)

Di Aceh sendiri, adanya Qanun merupakan suatu bentuk dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah di negeri syariah. Qanun tersebut merupakan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan

syariah, qanun tersebut merupakan peraturan daerah yang dibuat khusus untuk mengatur tentang lembaga keuangan syariah yang ada di daerah Aceh. Adanya Qanun tersebut, membuat lembaga keuangan syariah di Aceh berkembang pesat, dimana seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh diwajibkan untuk melakukan konversi menggunakan prinsip syariah.

Hal tersebut mengartikan bahwa pertumbuhan perbankan syariah di Aceh dapat dikatakan tidak alami, dimana perbankan syariah di Aceh dipaksa untuk bertumbuh secara cepat dan jika perbankan syariah tidak diwajibkan untuk diterapkan di Aceh, perbankan syariah di Aceh juga relatif stagnan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian bahwa ketertarikan masyarakat Aceh terhadap perbankan syariah relatif masih rendah, akan tetapi karena adanya Qanun yang mengharuskan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh menjalankan prinsip syariah, maka mau tidak mau masyarakat harus mengikuti kebijakan tersebut.

Hasil penelitian juga menyatakan bahwa masyarakat merasa ragu apabila kebijakan Qanun tersebut diterapkan, karena masyarakat mengkhawatirkan jika di Aceh harus menggunakan perbankan syariah masyarakat akan kesusahan untuk menggunakannya di luar Aceh. Kekhawatiran tersebut muncul dikarenakan bank diluar Aceh masih banyak yang beroperasi dengan menggunakan sistem konvensional.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan dan juga dokumentasi terkait pembahasan penelitian, maka dapat dikatakan bahwa hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Aceh disebabkan oleh faktor internal industri perbankan syariah itu sendiri juga faktor eksternal dari masyarakat sebagai konsumen terhadap jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah, dimana kedua faktor tersebut mempunyai ketarkaitan yang cukup kuat serta tidak mudah untuk dielakkan.

Hasil penelitian yang diperoleh dari proses wawancara juga studi dokumentasi menyimpulkan bahwa salah satu faktor internal hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Aceh yaitu keterbatasan SDM yang dimiliki perbankan syariah, dimana pemahaman praktisi terhadap perbankan syariah itu sendiri masih kurang. Hal tersebut disebabkan karena praktisi perbankan syariah merupakan praktisi yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi syariah, walaupun perbankan syariah telah memberikan pelatihan dasar kepada praktisinya, pelatihan tersebut dianggap tidak cukup untuk memahamkan praktisi tentang perbankan syariah secara menyeluruh dan detail, sehingga mengakibatkan kurangnya akses pemahaman praktisi dengan calon nasabahnya (masyarakat).

Kurangnya akses pemahaman praktisi dengan masyarakat juga diakibatkan karena kurangnya sosialisasi yang diberikan secara langsung oleh perbankan syariah, hal tersebut dikarenakan kurangnya waktu yang dapat digunakan oleh perbankan syariah untuk melakukan sosialisasi secara langsung (tatap muka) kepada masyarakat, sehingga menyebabkan mispersepsi masyarakat terhadap perbankan syariah. Adanya mispersepsi menyebabkan minat masyarakat terhadap perbankan syariah sangatlah kurang, karena kebanyakan masyarakat menganggap bahwa bank syariah tersebut tidak adanya bedanya dengan bank konvensional, masyarakat juga menganggap bahwa perbankan syariah itu ribet dan istilah-istilah yang digunakan oleh perbankan syariah susah untuk dapat dipahami dan dimengerti, serta masyarakat tidak sepenuhnya yakin akan kesyariahan yang dijalankan oleh perbankan syariah.

Hambatan terakhir yang dialami perbankan syariah di Aceh merupakan hambatan dari regulasi sendiri, dimana regulasi khusus yang membahas perbankan syariah secara nasional terlambat di regulasikan, regulasi perbankan syariah yang khusus mengatur tentang industri perbankan syariah secara nasional baru diregulasi setelah 16 tahun berjalannya operasional perbankan syariah di Indonesia.

Di Aceh sendiri peraturan atau regulasi (di Aceh disebut Qanun) yang membahas tentang perbankan syariah baru diresmikan pada tahun 2018 yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, dimana dengan adanya Qanun tersebut mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang ada di Aceh untuk menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang sebelumnya juga telah dibahas dalam pasal 21 Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam.

Adanya dukungan pemerintah Aceh pertumbuhan perbankan syariah di Aceh yang ditunjukkan oleh Qanun tersebut mengakibatkan pertumbuhan perbankan syariah di Aceh dapat berkembang dengan pesat, namun pertumbuhan perbankan syariah di Aceh dianggap tidak alami bertumbuh, dimana pertumbuhan perbankan syariah di Aceh dipaksa untuk berkembang tanpa adanya pemahaman juga minat masyarakat terhadap perbankan syariah itu sendiri. Adanya peraturan tersebut juga mengakibatkan kekhawatiran dari masyarakat sendiri, dimana masyarakat khawatir jika perbankan di Aceh diwajibkan untuk beroperasi dengan prinsip syariah, masyarakat tidak dapat menggunakannya diluar daerah Aceh yang masih menjalankan sistem operasional perbankan dengan sistem konvensional.

Hambatan-hambatan pertumbuhan perbankan syariah tersebut tidak hanya berlaku di Aceh saja tetapi juga berlaku secara nasional. Dibuktikan

dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu, salah satunya yaitu kajian yang dilakukan oleh Mutia Dwi Sari, dkk (2013) yang berjudul “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Suatu Tinjauan” yang menyatakan bahwa kecilnya pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan konsumen terhadap perbankan syariah, kurangnya komitmen pemerintah, sosialisasi yang kurang dan masalah perdebatan hukum halal haramnya bunga bank.

Selanjutnya, penelitian ini juga memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Aam Slamet Rusydiana (2016) yang berjudul “Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Aplikasi Metode *Analytic Network Process*” yang menyatakan bahwa permasalahan yang muncul dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia diakibatkan belum memadainya permodalan bank syariah, lemahnya pemahaman praktisi bank syariah, kurangnya dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah dan kurangnya minat serta keyakinan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Maka, berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hambatan pertumbuhan perbankan syariah di Aceh diakibatkan oleh terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan operasional perbankan syariah, kurangnya sosialisasi langsung yang diberikan oleh pihak perbankan syariah kepada masyarakat, kurangnya minat serta keyakinan masyarakat terhadap perbankan syariah dan kurangnya dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah dibuktikan dengan terlambatnya dikeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang operasional yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku khusus di Aceh.

Hal tersebut juga telah dituangkan dalam Roadmap Perbankan Syariah 2015-2019 yang menyatakan bahwa belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah, kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai, pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap perbankan syariah serta pengaturan dan pengawasan yang dilakukan masih belum optimal.

Berdasarkan beberapa hambatan yang ditemukan dalam perkembangan perbankan syariah di Aceh, sisi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya sosialisasi mempunyai implikasi yang cukup besar dalam menyebabkan perlambatan pertumbuhan perbankan syariah. Dimana, dengan adanya keterbatasan ketersediaan SDM menyebabkan adanya keterbatasan waktu juga keterbatasan pemahaman untuk dapat melakukan sosialisasi secara langsung (tatap muka) kepada masyarakat,

sehingga dengan kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat tidak mengenal apa dan bagaimana perbankan syariah itu sendiri.

Akibatnya anggapan masyarakat mengenai perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional sudah mendarah daging dan berakar dikalangan masyarakat. Masyarakat merasa kurang yakin dengan kesyariahan yang diterapkan oleh bank syariah, dimana masyarakat merasa bahwa tidak mungkin suatu bank dapat menjalankan operasionalnya tanpa menerapkan sistem bunga. Meskipun Aceh merupakan daerah istimewa yang dikenal dengan Serambi Mekkah tidak serta merta membuat masyarakatnya berminat untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah dikarenakan masyarakat Aceh sudah terbiasa menggunakan jasa yang diberikan oleh perbankan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diberikan suatu kesimpulan bahwa yang menjadi hambatan dalam pertumbuhan perbankan syariah di Aceh berupa: keterbatasan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya sosialisasi, sedikitnya literasi yang diterima masyarakat tentang perbankan syariah, kurangnya minat dan keyakinan masyarakat terhadap perbankan syariah, dan terlambatnya dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah dimana payung hukum perbankan syariah sendiri baru keluar setelah 16 tahun perbankan syariah beroperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi,i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Apriyanti, Hani Werdi. (2017). Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan. Fakultas Ekonomi UNISSULA. *Maksimum*, Vol. 1, No. 1, September 2017
- Hoetoro, Arif. (2018). Obstacles and Solutions in Performing Islamic Financial Contracts. *Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 11, No. 1 (2018)
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group
- Kasmir. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kemu, Suparman Zen. (2011). Literasi Pasar Modal Indonesia. Pusat Kebijakan Sektor, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Jl. Dr Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat. *Kajian* Vol.21 No.2, Juni 2016

- Khalidin, Bismi. (2016). *The Impact of InterestvRate towards the Performance of Islamic Banks in Indonesia (Analysis of the Islamic Bank's Operation under Islamic Economic Perspectives)*. PhD Thesis, Syiah Kuala University, Indonesia.
- Manan, Abdul. (2012). Hukum Perbankan Syariah. *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi Nomor 75*
- Majid, Shabri Abd. (2014). Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia Dan indonesia, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala. *Media Syariah, Vol. XVI, No. 1, Juni 2014*
- Marimin, Agus, dkk. (2015). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam-Vol. 01, No. 02, Juli 2015*
- Nafis, Abdul Wadud. (2015). Manajemen Bank Syariah. *Al-Mashraf, Vol.2, No.1, Oktober 2015*
- Rivai dan Ismail. (2013). *IslamicRisk Management For Islamic Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rusydiana, Aam Slamet. (2016). Analisis Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process. *Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 6(2), Oktober 2016*
- Sari, Mutiara Dewi, dkk. (2013). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Suatu Tinjauan. *Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.3 No.2, April 2013*
- Siamat, Dahlan. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia
<http://zibinuma.blogspot.com/2018/01/pengertian-bank-syariah.html>
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Yulianti, Rahmah. (2015). Pengaruh Minat Masyarakat Aceh terhadap Keputusan Memilih Produk Perbankan Syariah di Kota Banda Aceh. Universitas Serambi Mekkah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol.2 No.1, Maret 2015*